



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PALEMBANG

JALAN SUKARELA NO. 129A KM 7 TELP. (0711) 415130
PALEMBANG

**Surat Pemberitahuan Ketetapan Retribusi Daerah
(Aneka Retribusi Kebersihan)**

Dasar :

- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 27 Tahun 2011
- Surat Keputusan kepala DLHK Kota Palembang No..... /DLHK/20..... 22
- Tanggal/Tahun :
- Tentang : Surat ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2017 (Aneka Retribusi Kebersihan)

Tahun 2022

Lampiran :

Letak Wajib Retribusi			Nama dan Alamat Wajib Retribusi Kebersihan	
SUKARAME			PT. Trakindo Utama Kol. H. Burlian Plg	
No. Reg	Objek Retribusi	Klas	Tarif / Bulan	Tarif / Tahun
3029	Kantor	I	Rp75.000,-	Rp900.000,-
- Objek Retribusi yang harus dibayar/bulan : Rp.			Terbilang : Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah	
- Objek Retribusi yang harus dibayar/tahun : Rp.			Terbilang : Sembilan Ratus Ribu Rupiah	

Perhatian :

1. Pembayaran/Penyetoran Retribusi Kebersihan dapat dibayar / disetor pada petugas penagih Retribusi Kebersihan yang mendatangi tempat saudara, yang dilengkapi dengan Surat Tugas dan Papan Nama atau dibayar langsung ke Bendahara penerimaan di kantor DLHK Palembang Jl. Sukarela No. 129A KM. 7 Telp. 415130 Kota Palembang.
2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana dan kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (Tiga) kali jumlah Retribusi yang terhutang (Perda No. 27 Tahun 2011).
3. Penyetoran atau pembayaran Retribusi Kebersihan dapat juga dilakukan langsung oleh wajib retribusi melalui Rekening Bank Sumsel Babel Cabang Kol. Atmo dengan Nomor Rekening : 150.30.0000.1 An. Pemerintah Kota Palembang, disertai parasi Retribusi Kebersihan" dengan menyertakan nama Retribusi yang bersangkutan dan Tahun yang berkenaan.
4. Apabila penyetoran atau pembayaran Retribusi Kebersihan dilakukan secara tunai transfer/bilyet giro/kliring maka jika ada biaya administrasi ataupun biaya-biaya lainnya sepenuhnya ditanggung oleh wajib Retribusi yang bersangkutan.

An. Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kota Palembang an
Sekretaris,



Adi Wijaya, Amd
NIP. 1972001121001



potong-disini

No. Reg STRD :
 Nama Wajib Retribusi : PT. Trakindo Utama
 Tarif Ketetapan / bulan : Rp75.000,-
 Tarif ketetapan / Tahun : Rp900.000,-

Diterima Tanggal :
 Nama Penerima :

Penerima,

Pengh,



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PALEMBANG

JALAN SUKARELA NO. 129A KM 7 TELP. (0711) 415130
PALEMBANG

**Surat Pemberitahuan Ketetapan Retribusi Daerah
(Aneka Retribusi Kebersihan)**

Dasar :

- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 27 Tahun 2011
- Surat Keputusan kepala DLHK Kota Palembang No..... /DLHK/2022.....
- Tanggal/Tahun :
- Tentang : Surat ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2017 (Aneka Retribusi Kebersihan)

Tahun 2022

Lampiran :


Letak Wajib Retribusi			Nama dan Alamat Wajib Retribusi Kebersihan	
SUKARAME			PT. Trakindo Utama Kol. H. Burlian Plg	
No. Reg	Objek Retribusi	Klas	Tarif / Bulan	Tarif / Tahun
3030	Gudang	I	300.000,-	Rp3.600.000,-
- Objek Retribusi yang harus dibayar/bulan : Rp. 300.000,-			Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah	
- Objek Retribusi yang harus dibayar/tahun : Rp. Rp3.600.000,-			Terbilang : Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah	

Perhatian :

1. Pembayaran/Penyetoran Retribusi Kebersihan dapat dibayar / disetor pada petugas penagih Retribusi Kebersihan yang mendatangi tempat saudara, yang dilengkapi dengan Surat Tugas dan Papan Nama atau dibayar langsung ke Bendahara penerimaan di kantor DLHK Palembang Jl. Sukarela No. 129A KM. 7 Telp. 415130 Kota Palembang.
2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana dan kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (Tiga) kali jumlah Retribusi yang terhutang (Perda No. 27 Tahun 2011).
3. Penyetoran atau pembayaran Retribusi Kebersihan dapat juga dilakukan langsung oleh wajib retribusi melalui Rekening Bank Sumsel Babel Cabang Kol. Atmo dengan Nomor Rekening : 150.30.0000.1 An. Pemerintah Kota Palembang, disertai parasi Retribusi Kebersihan" dengan menyertakan nama Retribusi yang bersangkutan dan Tahun yang berkenaan.
4. Apabila penyetoran atau pembayaran Retribusi Kebersihan dilakukan secara tunai transfer/bilyet giro/kliring maka jika ada biaya administrasi ataupun biaya-biaya lainnya sepenuhnya ditanggung oleh wajib Retribusi yang bersangkutan.

An. Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Kota Palembang
a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kota Palembang
Sekretaris

Adi Wijaya, Amd
Nip. 1979/08/22/2001121001



potong-disini

No. Reg STRD :
Nama Wajib Retribusi : PT. Trakindo Utama
Tarif Ketetapan / bulan : 300.000,-
Tarif ketetapan / Tahun : Rp3.600.000,-

Diterima Tanggal :
Nama Penerima :
Penerima, Penagih,



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PALEMBANG

JALAN SUKARELA NO. 129A KM 7 TELP. (0711) 415130
PALEMBANG

**Surat Pemberitahuan Ketetapan Retribusi Daerah
(Aneka Retribusi Kebersihan)**

Dasar :

- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 27 Tahun 2011
- Surat Keputusan kepala DLHK Kota Palembang No..... /DLHK/20.....22
- Tanggal/Tahun :
- Tentang : Surat ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2017 (Aneka Retribusi Kebersihan)

Tahun 2022

Lampiran :

Letak Wajib Retribusi			Nama dan Alamat Wajib Retribusi Kebersihan	
SUKARAME			PT. Trakindo Utama Kol. H. Burlian Plg	
No. Reg	Objek Retribusi	Klas	Tarif / Bulan	Tarif / Tahun
3028	Bengkel	I	Rp250.000,-	Rp3.000.000,-
- Objek Retribusi yang harus dibayar/bulan : Rp. Rp250.000,-			Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah	
- Objek Retribusi yang harus dibayar/tahun : Rp. Rp3.000.000,-			Terbilang : Tiga Juta Rupiah	

Perhatian :

1. Pembayaran/Penyetoran Retribusi Kebersihan dapat dibayar / disetor pada petugas penagih Retribusi Kebersihan yang mendatangi tempat saudara, yang dilengkapi dengan Surat Tugas dan Papan Nama atau dibayar langsung ke Bendahara penerimaan di kantor DLHK Palembang Jl. Sukarela No. 129A KM. 7 Telp. 415130 Kota Palembang.
2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana dan kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (Tiga) kali jumlah Retribusi yang terhutang (Perda No. 27 Tahun 2011).
3. Penyetoran atau pembayaran Retribusi Kebersihan dapat juga dilakukan langsung oleh wajib retribusi melalui Rekening Bank Sumsel Babel Cabang Kol. Atmo dengan Nomor Rekening : 150.30.0000.1 An. Pemerintah Kota Palembang, disertai parasi Retribusi Kebersihan" dengan menyertakan nama Retribusi yang bersangkutan dan Tahun yang berkenaan.
4. Apabila penyetoran atau pembayaran Retribusi Kebersihan dilakukan secara tunai transfer/bilyet giro/kliring maka jika ada biaya administrasi ataupun biaya-biaya lainnya sepenuhnya ditanggung oleh wajib Retribusi yang bersangkutan.

An. Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kota Palembang
Sekretaris,



Adi Wijaya, Amd
Nip. 197706272001121001



potong-disini

No. Reg STRD :
 Nama Wajib Retribusi : PT. Trakindo Utama
 Tarif Ketetapan / bulan : Rp250.000,-
 Tarif ketetapan / Tahun : Rp3.000.000,-

Diterima Tanggal :
 Nama Penerima :

Penerima,

Penagih,



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jalan Sukarela No. 129 A Km.7 Palembang Kode Pos 30152 Telp. (0711)-415130

Palembang, 18 Maret 2022

Nomor : 004 /RET/DLHK/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Perubahan Nomor Rekening
Penerimaan Retribusi

Kepada
Yth. Bpk/ Ibu. Wajib Retribusi (WR)
Kebersihan se-Kota Palembang
di -
Palembang

Menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Palembang Nomor : 10/SE/BPKAD/2022 tentang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Palembang tanggal 16 Maret 2022, maka dengan ini kami sampaikan kepada seluruh Wajib Retribusi (WR) Kebersihan yang akan melakukan pembayaran langsung/ transfer melalui Rekening Kas Umum Daerah di Bank Sumsel Babel yang semula Nomor 1503000001 menjadi Nomor 1503000005 an Pemerintah Kota Palembang. Apabila Wajib Retribusi telah melakukan transfer ke Rekening yang lama sebelum surat ini sampai, mohon kiranya untuk segera melaporkan kepada petugas yang melakukan penagihan atau ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada bagian retribusi.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Kepala DLHK Kota Palembang
Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Selaku Koordinator Retribusi,


Adi Wijaya, A. Md
Penata
NIP. 197706272001121001

Tembusan :
Yth. Kepala DLHK Kota Palembang (sebagai laporan)



WALIKOTA PALEMBANG

Palembang, 16 Maret 2022
kepada

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

di -
PALEMBANG

**SURAT EDARAN
NOMOR : 10/SE/BPKAD/2022
TENTANG
REKENING KAS UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

Sehubungan dengan Peruntukkan Nomor Rekening Kas Umum Daerah 1503000001 Bank Sumselbabel atas nama Pemerintah Kota Palembang sebagai rekening pengelolaan dana pinjaman pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan Akta Notaris Liestiani Wang, SH, M.Kn Nomor 26 Tanggal 20 Januari 2022 tentang Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Daerah antara PT.Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Pemerintah Kota Palembang, maka segala bentuk penerimaan dan/atau pendapatan baik berupa pajak, retribusi, setor balik kegiatan dan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dapat disalurkan ke Nomor Rekening Kas Umum Daerah 1503000005 Bank Sumselbabel atas nama Pemerintah Kota Palembang.

Demikian untuk dilaksanakan.





PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jalan Sukarela No. 129 A Km. 7 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon: (0711) 415130

SURAT TUGAS

Nomor : 800/143/NONPNSD/DLHK/2022

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang.
 2. Peraturan Walikota Palembang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.
 3. Surat dari BKPSDM Kota Palembang No.814.1/5922/BKPSDM-II/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Perihal Perpanjangan Kontrak Pegawai Non PNSD Tahun 2022.

MENUGASKAN


Kepada : **AAN FIRMANSYAH, S.Sos**

- Isi Tugas :
1. Melaksanakan tugas sebagai Kolektor Retribusi Kebersihan di Kecamatan Sukarami di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang
 2. Jam Kerja :

Senin s.d Kamis	Pukul	: 07.30 - 17.00 WIB
Waktu Istirahat	Pukul	: 12.00 - 12.30 WIB
Jum'at	Pukul	: 07.30 - 17.00 WIB
Waktu Istirahat	Pukul	: 12.00 - 13.00 WIB
 3. Melakukan penagihan wajib Retribusi di wilayah Kecamatan Sukarami dan bertanggung jawab terhadap karcis yang diberikan.
 4. Yang bersangkutan mulai bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang terhitung mulai surat tugas ini dinyatakan berlaku.
 5. Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Palembang atau aturan lain dan surat tugas nomor : 800/143/NONPNSD/DLHK/2022 dan Surat Keputusan Nomor : 008.a/KPTS/DLHK/2022 dinyatakan **TIDAK BERLAKU LAGI**.

Dibuat di : Palembang
Pada Tanggal : 25 - 07 - 2022

KEPALA DINAS,



Dr.H. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I

Nin 100106281000121001